



**PUTUSAN**

Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Po



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK 350XXXXXXXXX005, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 07 September 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyatman, S.H.,M.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Aru, Jaten RT.002 RW.001, Desa Slahung, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 684/Kuasa/04/2025/PA.Po tanggal 30 April 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : yatmanjr@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 28 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat Kabupten Ponorogo, sekarang berdomisili di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Po, tanggal hari itu juga, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang syah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 M atau pada tanggal 18 Sa'ban 1442 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/ OXX/ III/ 2021 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo.
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda 1 (satu) anak dan Tergugat berstatus Duda 1 (satu) anak .
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat yang ada di Kabupten Ponorogo, 1 tahun kemudian pindah tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo dan pada bulan September 2023 Penggugat kembali pulang dan hidup bersama orang tua dan anak di Kabupten Ponorogo hingga sampai saat ini.
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa, kehidupan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak September 2023 sampai sekarang
6. Bahwa, Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncaknya terjadi pada tanggal Agustus 2023
7. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena :
  - a. Tergugat, dalam masalah keuangan tidak terbuka kepada Penggugat sebagai seorang istrinya
  - b. Tergugat, tidak mau mempedulikan Penggugat dan anaknya
  - c. Tergugat, tidak mau datang kerumah orang tua Penggugat yang ada Kabupten Ponorogo sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang
  - d. Tergugat, tidak mau keberadaan anak penggugat dengan mantan suaminya penggugat dulu unhidup bersama dengan Tergugat

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, akibat dari percecokan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat di Kabupaten Ponorogo dan pindah kerumah orang tua Penggugat yang ada di Kabupten Ponorogo hingga sampai sekarang ini.

9. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mustinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat.

10. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak pernah berhasil.

11. Bahwa, sebenarnya orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan lagi, tapi Penggugat tetap menolak.

12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

13. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya .
2. Menjattuhkan talak satu Ba'in Shughra terhadap **Tergugat TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku .

## SUBSIDER

Jika Yang Mulai Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo at bono);

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Suyatman, S.H.,M.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Aru, Jaten RT.002 RW.001, Desa Slahung, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 684/Kuasa/04/2025/PA.Po tanggal 30 April 2025, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 02 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 350XXXXXXXXX005 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 9 Desember 2024 Bukti surat

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Po



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/ OXX/ III/ 2021 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Ngrayun Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 01 April 2021 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pacitan. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 April 2021 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang ada di Desa tahun kemudian pindah tempat tinggal di Desa dari awal menikah sampai terakhir bulan September 2023 kemudian berpisah;
  - Bahwa sejak bulan Agustus 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat, dalam masalah keuangan tidak terbuka kepada Penggugat sebagai seorang istrinya, Tergugat tidak mau mempedulikan Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak mau keberadaan anak penggugat dengan mantan suaminya penggugat dulu untuk hidup bersama dengan Tergugat;



- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan September 2023 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 April 2021 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang ada di 1 tahun kemudian pindah tempat tinggal di Desa dari awal menikah sampai terakhir bulan September 2023 kemudian berpisah;
  - Bahwa sejak bulan Agustus 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat, dalam masalah keuangan tidak terbuka kepada Penggugat sebagai seorang istrinya, Tergugat tidak mau mempedulikan Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak mau keberadaan anak penggugat dengan mantan suaminya penggugat dulu untuk hidup bersama dengan Tergugat;



- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan September 2023 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

### **Tentang Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus jo. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan Agustus 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat, dalam masalah keuangan tidak terbuka kepada Penggugat sebagai seorang istrinya, Tergugat tidak mau mempedulikan Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak mau keberadaan anak penggugat dengan mantan suaminya penggugat dulu untuk hidup bersama dengan Tergugat, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan September 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 10 bulan;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 April 2021 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan Agustus 2023 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat, dalam masalah keuangan tidak terbuka kepada Penggugat sebagai seorang istrinya, Tergugat tidak mau mempedulikan Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak mau keberadaan anak penggugat dengan mantan suaminya penggugat dulu untuk hidup bersama dengan Tergugat, akibat pertengkaran tersebut, pada bulan September 2023 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 01 April 2021 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang ada di Desa 1 tahun kemudian pindah tempat tinggal di;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat, dalam masalah keuangan tidak terbuka kepada Penggugat sebagai seorang istrinya, Tergugat tidak mau mempedulikan Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak mau keberadaan anak penggugat dengan mantan suaminya penggugat dulu untuk hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petition Perceraian

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati kedua belah pihak dan putusanya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو أى الخلاف وتنغصت المعاييش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Maksum, M.Hum.**

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Penggugat  
: Rp. 20.000,00

dan Tergugat

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Biaya Panggilan: Rp. 40.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)